

BUPATI KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN TANJAK DAN SELENDANG DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Peletarian Tradisi dan dalam rangka pelestarian busana adat melayu khususnya Tanjak dan Selendang di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilestarikan;
 - b. berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 430/DISDIKBUD/20 tanggal 1 Desember 2021, maka Penggunaan Tanjak dan Selendang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dibakukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Tanjak dan Selendang di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- 5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

- 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 9. Perusahaan Swasta adalah Perusahaan Swasta yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 12. Lembaga Adat Melayu Riau yang selanjutnya disingkat LAMR adalah Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 13. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
- 14. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya.
- 15. Pedoman adalah tata cara pemakaian sesuai dengan jenis dan orang yang memakainya.
- 16. Tanjak adalah penutup kepala khas masyarakat Melayu sesuai dengan Kamus bahasa melayu Tanjak bermakna kain yang dililitkan di kepala, Kain songket yang dililit ke kepala menjadi suatu unsur pakaian yang memiliki unsur estetika dalam bentuk, motif dan makna Tanjak.
- 17. Selendang yang dimaksud dalam peraturan ini adalah selembar kain yang berukuran kecil diletakan diatas bahu sebelah kiri dengan posisi lurus/vertikal.

BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman pemakaian Tanjak, dan Selendang dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penggunaan Tanjak dan Selendang berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan semangat kemelayuan, karakter Budaya Melayu yang disiplin, bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

BAB III JENIS TANJAK DAN SELENDANG

Pasal 4

- (1) Jenis Tanjak:
 - a. Tanjak Alang Iskandar;
 - b. Tanjak Balong Raja;
 - c. Tanjak Tebing Laksmana;
 - d. Tanjak Tebing Runtuh;
 - e. Tanjak semangek ugi;
 - f. Tanjak Elang Menyongsong Angin;
 - g. Tanjak Cogan Daun Kopi;
 - h. Tanjak Nakhoda Trong;
 - i. Tanjak Tebing Tinggi;
 - j. Tanjak Elang Patah Sayap;
 - k. Tanjak Mahkota Alam;
 - 1. Tanjak Elang Menyusur Angin;
 - m. Tanjak Putra Kayangan;

- n. Tanjak Laksamana Muda;
- o. Tanjak Bulan Bidang 2;
- p. Tanjak Bulan Bidang 1;
- q. Tanjak Ajutan Bingas; dan
- r. Tanjak Tajam.
- (2) Selendang dipadukan dengan warna kain yang dikenakan
- (3) Warna Tanjak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan, namun disesuaikan dengan keserasian antara baju dan/atau kain sampin yang dikenakan.

Pasal 5

Tradisi bertanjak di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilaksanakan melalui perlindungan, pembinaan dan pengembangan.

Pasal 6 Perlindungan

- (1) Perlindungan Tanjak dan Selendang dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Tanjak dan Selendang sebagai pembentuk kepribadian, peneguh jati diri.
- (2) Perlindungan penggunaan Tanjak dan Selendang dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat melalui LAMR dan instansi lainnya;
 - c. penggalian potensi daerah melalui forum ilmiah, kajian dan penelitian;
 - d. revitalisasi penggunaan dan adab pemakaian;
 - e. pendokumentasian;
 - f. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - g. publikasi.

Pasal 7 Pembinaan

Pembinaan terhadap penggunaan Tanjak dan Selendang dilakukan untuk:

- a. meningkatkan citra dan marwah dalam pelestarian khazanah budaya Melayu;
- b. meningkatkan kesadaran dan citra positif, rasa bangga dan kesetiaan terhadap norma serta nilai filosofis;
- c. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan pemakaian Tanjak dan Selendang;
- d. meningkatkan rasa kebersamaan, suasana kondusif; dan
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan Tanjak dan Selendang di tengah masyarakat.

Pasal 8 Pengembangan

- (1) Pengembangan penggunaan Tanjak dan Selendang dilakukan untuk menetapkan dan meningkatkan fungsi Tanjak sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri dan sarana pengungkapan serta pengembangan budaya daerah.
- (2) Upaya pengembangan dilakukan melalui:
 - a. pembakuan tata cara pemakaian Tanjak bersama LAMR;
 - b. pemasukkan materi tradisi berTanjak ke dalam penerapan muatan lokal budaya melayu di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan;
 - c. pengatur tata cara dan pemakaian tradisi Tanjak dan Selendang di lingkungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pelatihan/workshop/perlombaan disain/ pemakaian Tanjak oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan dan/atau LAMR serta instansi lainnya ditunjuk pemerintah daerah sebagai usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pengrajin Tanjak.

BAB IV TANJAK DAN SELENDANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pasal 9

Tanjak dan Selendang di lingkungan Pemerintah Ksebagaiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan perlindungan, pembinaan dan pengembangan penggunaan Tanjak dan Selendang dapat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pelestarian Tradisi BerTanjak/Destar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN TANJAK DAN SELENDANG
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

JENIS TANJAK DAN SELENDANG

NO	JABATAN	JENIS TANJAK
1	2	3
1	BUPATI	TANJAK ALANG ISKANDAR
		TANJAK BALONG RAJA
2	WAKIL BUPATI	
		TANJAK TEBING LAKSMANA

3	KETUA DPRD	TANJAK TEBING RUNTUH
4	PIMPINAN FORKOPIMDA	تنجق وي TANJAK SEMANGEK UGI
5	WAKIL KETUA DPRD	TANJAK ELANG MENYONGSONG ANGIN
6	PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL	TANJAK COGAN DAUN KOPI

7	PIMPINAN BUMN, BUMD DAN PERUSAHAAN SWASTA	TANJAK NAKHODA TRONG
8	SEKRETARIS DAERAH	TANJAK TEBING TINGGI
9	ANGGOTA DPRD	TAN LAK ELANG DATAH CAWAD
10	ASISTEN/ STAF AHLI/KEPALA DINAS/ KEPALA BADAN	TANJAK ELANG PATAH SAYAP TANJAK MAHKOTA ALAM

ا ر ر		
11	A. KABAG/ SEKRETARIS DINAS/ SEKRETARIS BADAN	
	B. CAMAT	TANJAK ELANG MENYUSUR ANGIN
		TANJAK PUTRA KAYANGAN
	C. KABID/ SEKCAM	
12	A. LURAH/ KEPALA DESA	TANJAK LAKSMANA MUDA TANJAK BULAN BIDANG 2

	B. KASI/ KASUBBID/ KASUBBAG	TANJAK BULAN BIDANG 1
13	AJUDAN	TANJAK AJUTAN BINGAS
14	STAF	TANJAK TAJAM



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

MUHAMMAD ADIL